

**TINDAK PIDANA SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**NAMA : FATHUN AULIA
NPM : 1801110005
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

TINDAK PIDANA SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA

TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Oleh :

Nama : FATHUN AULIA
NPM : 180111005
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji Sidang Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah Diterima Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Pada Tanggal : 18 Juni 2022

Dewan Penguji:

Ketua : Dr. Rizanizarli, SH., M.H


(.....)

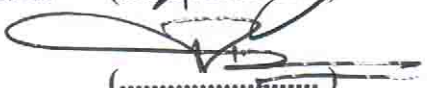
Sekretaris : Mainita, SH., M.H.Kes


(.....)

Pembimbing/Penguji I : Riza Chatias Pratama, SH., LL.M.


(.....)

Penguji II : Dr. Rizanizarli, SH., M.H


(.....)

Penguji III : Mainita, SH., M.H.Kes


(.....)

Banda Aceh, 2 September 2022

**Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,**



(Dr. RIZANIZARLI, S.H., M.H)

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

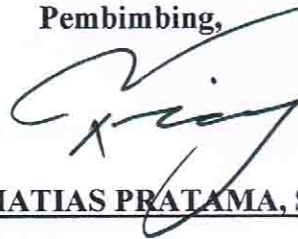
JUDUL SKRIPSI

**TINDAK PIDANA SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 27 Mei 2022

Pembimbing,



RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H., LL.M.

TINDABSTRAK

**FATHUN
AULIA,
2022**

**TINDAK PIDANA SENGAJA TIDAK MELAPORKAN
ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 57)., pp., tabl., bibl., app.

RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H.,LLM

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika diancam hukuman maksimal satu tahun penjara dan atau denda maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Namun pada kenyataannya masih ada yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor pelaku tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap pelaku yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Untuk menjelaskan upaya untuk penanggulangan pelaku yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang dilakukan pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika antara lain faktor minimnya pemahaman hukum dalam masyarakat, pecandu merupakan keluarganya sendiri, takut dituduh sebagai tukang lapor, tidak ingin berurusan dengan polisi dan takut menjadi saksi dipengadilan. Hukuman/sanksi yang diberikan bagi pelaku yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masih terlalu ringan, sehingga mengakibatkan seseorang tidak menjadi takut untuk tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika. Upaya untuk menanggulangi pelaku yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yaitu sosiologi mengenai hukum dan bahaya narkotika dalam masyarakat serta peran masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkotika.

Disarankan kepada pelaku yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap hukum. Disarankan kepada Hakim dan Jaksa agar dalam memproses suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan di masyarakat dan hukuman dianggap sebagai efek jera. Disarankan kepada masyarakat disarankan agar turut berperan aktif dan memiliki keberanian dalam melaporkan.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Tindak Pidana Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)” telah dapat diselesaikan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LLM selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan arahan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

4. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik selama ini.

5. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Ayahanda tercinta Anwar S.H dan Ibunda tercinta Nurjamilah S.Ag yang selalu mendukung dan mendoakan ananda dalam segala hal. Melalui pengorbanan beliau sehingga bisa menjadi sarjana. Restu dan amanah beliau selalu menjadi kekuatan doa yang ampuh. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Abang tercinta Ismuha Maulana S.H dan Adik Azkia Anwar, M.khalis, dan Putri Nafisah Anwar yang telah menjadi semangat sehingga dapat menyelesaikan studi ini. Juga disampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.

Banda Aceh, 15 januari 2022
Penulis,

(Fathun Aulia)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	10
B. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	17
C. Teori Pemidanaan	29
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	33
BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
A. Faktor Penyebab Pelaku Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika	42
B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Yang Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika	49
C. Upaya Untuk Menanggulangi Pelaku Yang Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkoba secara ilegal.¹ Penyalahgunaan narkoba telah mempengaruhi berbagai kalangan mulai dari anak-anak sekolah, golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, publik figur, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Pada dasarnya narkoba di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkoba dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkoba harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.²

Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*), bukan Negara kekuasaan. Ini berarti bahwa hukum adalah milik semua warga Negara Indonesia, bukan milik segelintir orang apalagi penguasa. Keadaan demikian

¹Hari Sasangka, *Narkoba & Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 56.

²Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hlm.7.

juga berarti bahwa *supremacy of law* harus tegak secara adil dan benar, akuntabel, transparan, tidak deskriminatif, serta tidak sewenang-wenang.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan masyarakat adalah tindak pidana Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang sangat bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di satu sisi dapat sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.³

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman baik sintesis atau semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan sampai rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Di indonesia ini masih berlaku untuk masyarakat yang tidak melaporkan tindak pidana narkotika, dan sudah tercantum dalam Undang-undang. Orang yang mengetahui keberadaan narkotika tapi tidak melaporkan, bisa dihukum penjara. Pasal itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal yang dimaksud dalam Pasal 131 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan

³ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Cetakan Ketiga, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 5.

adanya tindak pidana narkotika diancam hukuman maksimal satu tahun penjara dan atau denda maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Maka dari itu setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Dalam salah satu contoh kasus pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pelaku yang bernama Nurul Aida Binti Zainal Abidin mengetahui adanya tindak pidana narkotika tersebut namun tidak memberitahukannya kepada pihak berwajib karena narkotika tersebut akan diserahkan kepada suaminya sendiri. Hal ini tentu sudah melanggar hukum dan pelaku akan mendapatkan sanksi pidana terhadap perbuatannya tersebut.

Dalam penelitian ini, masih saja banyak kekurangan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Banyak juga masyarakat yang tidak berani melaporkan atau bersuara terhadap keberadaan narkotika yang beredar luas saat ini. Dan ada juga masyarakat yang dengan sengaja tidak melaporkan keberadaan narkotika ini, mungkin karena pemilik narkotika ini merupakan saudara kandung ataupun orang dekat. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya kasus pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara bagi pelaku yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika.

Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor pelaku tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika?

2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba ?
3. Upaya untuk menanggulangi pelaku yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini “Tindak Pidana Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkoba (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang tindak pidana narkoba khususnya dalam bidang hukum pidana.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaku tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba.
2. Untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap pelaku yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba.
3. Untuk menjelaskan upaya untuk menanggulangi pelaku yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan

(*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat yang melaksanakan suatu penelitian. Untuk memecahkan masalah di atas tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Angxlo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.
- b. Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongannya.

- c. Tindak pidana sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan karena mengetahui adanya tindak pidana narkoba namun tidak melaporkannya.

2. Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, dipilih lokasi penelitian pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus pelaku yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba serta Pengadilan Negeri Banda Aceh juga memiliki kewenangan hukum yang jelas.

3. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah responden dan informan. Responden merupakan narasumber yang terlibat langsung dalam objek penelitian, sedangkan informan merupakan narasumber yang tidak terlibat langsung dalam objek penelitian namun dapat memberikan informasi relevan mengenai objek penelitian.⁴ Yang menjadi populasinya adalah Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, Pelaku, Masyarakat, dan Akademisi Bagian Hukum Pidana.

4. Cara Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan informan yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini

⁴ Serjono Soekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.

2. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

1. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang konkrit, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

b. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan responden dan informan.

2. Sumber Data

a. Responden :

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh | 1 Orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum | 1 Orang |

b. Informan :

- | | |
|---------------|---------|
| 1. Masyarakat | 1 Orang |
|---------------|---------|

Data dan informasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library*

research). Penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan pada objek penelitian dan mewawancarai responden/informan untuk memperoleh data primer.⁵ Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.⁶

6. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I merupakan bab Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm.72.

⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.133.

BAB II merupakan kajian kepustakaan berisi tentang Pengertian Tindak Pidana Narkotika, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan, Teori Pemidanaan, Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.

BAB III merupakan Hasil Penelitian dengan pembahasan Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika yang berisi Faktor Penyebab Pelaku Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika, Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Yang Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika, Dan Upaya Untuk Menanggulangi Pelaku Yang Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika.

BAB IV merupakan penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti : *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat

¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

² Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.³

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *stafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *sratfbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang

³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.⁴

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.⁵

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala

⁴ *Ibid*, hlm. 171.

⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, hlm. 95.

bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.⁶

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- undang ini.

Pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut :“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri,menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.⁷

⁶ Kartonegara, *Op Cit*, hlm. 156

⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 80.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri , dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).⁸

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto⁹, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apayang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dipersoalkan yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, dan yang diperhatikan oleh hukum ialah justru perbuatan yang melawan hukum yaitu melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

⁸Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002, hlm. 71

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992 hlm.99.

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.¹⁰

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto¹¹, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dipersoalkan yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, dan yang diperhatikan oleh hukum ialah justru perbuatan yang melawan hukum yaitu melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum

¹⁰. Ngali Purwanto M, *Psikologi Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 111.

¹¹. Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.99.

perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.¹²

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut :“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syar, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat

¹². *Ibid*, hlm. 111.

menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.¹³

B. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Ilmu kriminologi dibagi menjadi dua bagian yaitu kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan dan etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas tentang penyebab terjadinya kejahatan.¹⁴

Menurut Bonger, dikutip oleh Wahyu Muljono, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,¹⁵ membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).¹⁶

Kriminologi atau kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan- perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka pelaku disebut sebagai penjahat. Kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam

¹³. Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 80.

¹⁴ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. hlm. 35.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Op Cit*, hlm. 97.

masyarakat. Suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dapat disebut sebagai kejahatan.¹⁷

Tindakan kriminal merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Tipe kejahatan, yaitu kejahatan karena dorongan kebutuhan mempertahankan hidup, kejahatan karena jiwanya terganggu dan kejahatan karena keserakahan hawa nafsu. Light, Keller, dan Callhoun membedakan kejahatan menjadi empat tipe, yaitu kejahatan kerah putih, kejahatan tanpa korban, kejahatan terorganisasi dan kejahatan korporasi.¹⁸

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

¹⁷ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2014, hlm. 179

¹⁸ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm 114-117.

- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.¹⁹
- d. Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

Dalam Kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, akan tetapi penjelasan tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. Adapun teori-teori kriminologi tentang kejahatan adalah sebagai berikut :²⁰

a. Teori Neo Klasik

Teori ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan dari teori klasik untuk menghindari penyimpangan dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Pada dasarnya doktrin yang digunakan masih tetap sama yakni bahwa manusia merupakan makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012. hlm. 95.

²⁰ Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 15.

karenanya bertanggung jawab atas tindakan - tindakan dan dapat dikontrol oleh karena rasa ketakutannya terhadap hukum.

Berdasarkan ciri khas tersebut tampak bahwa teori neo klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supranatural atau kekuatan yang ajaib (gaib) sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori - teori neo klasik menunjukkan awal mula pendekatan yang bersifat naturalistik terhadap perilaku atau tingkah laku manusia. Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia. Oleh karena itu manusia bertanggung jawab atas kelakuannya. Adapun ciri khas teori neo klasik menurut Made Darma Weda adalah sebagai berikut : ²¹

Adanya perlunakan atau perubahan pada doktrin kehendak bebas yang dalam hal ini kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh :

- a. Patologi, yaitu ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain - lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
- b. Premiditasi, yaitu niat yang menjadi ukuran dari kebebasan kehendak, akan tetapi hal ini hanya menyangkut terhadap hal - hal

²¹*Ibid* hlm.50.

yang aneh karena jikalau itu dibenarkan, maka pelaku tindak pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk menentukan pilihan daripada pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) yang berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaannya dan oleh karena hal tersebut maka harus dihukum dengan berat. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan - keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.

- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab--sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.

Dimasukkan persaksian atau keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab dan juga untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

Adanya perlunakan atau perubahan pada doktrin kehendak bebas yang dalam hal ini kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh :

- a. Patologi, yaitu ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain - lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
- b. Premiditasi, yaitu niat yang menjadi ukuran dari kebebasan kehendak, akan tetapi hal ini hanya menyangkut terhadap hal - hal yang aneh karena jikalau itu dibenarkan, maka pelaku tindak pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk menentukan pilihan daripada pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) yang berhubungan dengan kebiasaan - kebiasaannya dan oleh karena hal tersebut maka harus dihukum dengan berat.

Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan - keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.

Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab - sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.

Dimasukkan persaksian atau keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab dan juga untuk

menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

a. Teori Kartografi / Geografi

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 Masehi. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis, hal mana dalam ajaran ini mementingkan distribusi kejahatan dalam daerah - daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Dalam teori kartografi / geografi ini, kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi - kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain, bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

b. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 Masehi, hal mana sebagian besar tokoh aliran teori sosialis ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Mereka berpendapat bahwa kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

c. Teori Tipologis

Dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau biotipologis. Ke empat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi, hal mana mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat sebagaimana beberapa teori tipologis yang dijelaskan di bawah ini : Teori Lombroso/ Mazhab Antropologis, Teori Mental Tester, Teori Psikiatrik, dan Teori Sosiologis.

- a. Teori Lombroso/ Mazhab Antropologis, Teori yang dipelopori oleh Cesare Lombroso ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (criminal is born). Selanjutnya dikatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya sebagaimana proposisi yang disebutkan oleh Lombroso yaitu : ²²

- a. Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe - tipe yang berbeda.
- b. Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit.

²²*Ibid* hlm.16.

- c. Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal.
- d. Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan.
- e. Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri - ciri tertentu.

Aliran ini bertujuan untuk menentang teori aliran klasik dalam kaitan mengenai determinasi melawan kebebasan kemauan dan juga pada aliran ini ingin membantah teori Tarde tentang theory of imitation (Le lois de'l imitation). Hal mana Teori Lombroso ini kemudian dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan yang kemudian hasil penelitiannya tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada tanda - tanda jasmaniah pada tubuh atau badan seseorang untuk disebut sebagai tipe penjahat. Demikian pula tidak ada tanda - tanda rohaniah untuk menjelaskan bahwa penjahat itu mempunyai suatu tipe.

Adapun Goring menyatakan bahwa kuasa kejahatan itu ada karena setiap manusia memiliki kelemahan atau cacat yang dibawa sejak lahir, hal mana kelemahan atau cacat tersebut yang mengakibatkan orang tersebut berbuat kejahatan. Dengan demikian Goring dalam mencari kausa

kejahatan kembali pada faktor psikologis sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.²³

d. Teori Mental Tester

Teori ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan pejahat. Menurut Goddard menyatakan bahwa :²⁴ “setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai tindakannya. Dengan demikian karena hal tersebut, maka tidak dapat pula ditangkap dengan menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menilai dari arti hukum”. Berdasarkan pendapat tersebut menjelaskan bahwa teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab seseorang melakukan kejahatan.

e. Teori Psikiatrik

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori - teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri - ciri morfologi (yang berdasarkan struktur). Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan moral insanity sebagai sebab - sebab kejahatan. Teori psikiatrik ini memberikan arti penting kepada kekacauan emosional yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu daripada kepribadian orang yang berkembang

²³*Ibid* hlm.18.

²⁴ Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindi Persada, Jakarta, 1996, hlm.30

jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi - situasi sosial.

f. Teori Sosiologis

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi, hal mana analisis sebab - sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*). Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses - proses yang sama seperti kelakuan sosial, sehingga proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik seperti halnya orang yang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan di sekitarnya.

g. Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitar atau lingkungannya baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Dengan adanya barang-barang dari luar negeri seperti buku dan film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya juga menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Tarde berpendapat bahwa:²⁵ “orang menjadi jahat disebabkan karena

²⁵*Ibid* hlm.20

pengaruh imitation. Hal mana seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya”.

h. Teori Biososiologis

Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, Van Hamel, D. Simons dan lain - lain. Aliran ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan sosiologis karena ajarannya didasarkan bahwa tiap - tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum merupakan keadaan lingkungan yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

i. Teori Niat Kesepakatan Kesempatan

Teori ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat. Berdasarkan teori ini menjelaskan pemicu terjadinya suatu kejahatan dikarenakan adanya unsur niat dan kesempatan yang dihimpun menjadi satu sehingga meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan maka mustahil akan terjadi kejahatan. Begitu pula dengan sebaliknya meskipun

ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

C. Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.²⁶

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pengertian pidana, adalah “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan

²⁶ Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.131.

sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).²⁷

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu :

a. *Absolute atau vergeldings theorieen (vergelde/imbalan)*

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelling*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b. *Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan)*

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *velgelling*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari

²⁷ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21

pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pemidanaan (*nut van de straf*)

c. *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.²⁸

1. Teori Aboslut (Pembalasan)

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.

Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan

²⁸ Satochid Kartanegara, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam ppidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.

Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel, ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan ppidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan. Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.

2. Teori Relatif (Tujuan)

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-

nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).

- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).²⁹

D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya *preemptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*.³⁰

1. Upaya Preemptif

Preemptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang

²⁹ *Ibid*, hlm. 64.

³⁰ *Op Cit*, hlm. 79.

dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis

kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya preventif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.³¹

2. Upaya Preventif

³¹ M.Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114.

Upaya penaggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.³²

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

³² Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 42.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya.

Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.³³ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.

³³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.

Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:³⁴

- 1) Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sebagai suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.

3. Upaya Represif

³⁴ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 213.

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses

penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.³⁵

Dalam membahas sistem penanganan kejahatan secara represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan Penghukuman (*punishment*).³⁶

³⁵ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika*, Jakarta, 2016, hlm. 109.

³⁶ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

BAB III

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Faktor Penyebab Pelaku Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika

Berikut uraian kasus yang ada berdasarkan penelitian di awal yang telah dilakukan terdapat tiga (tiga) kasus pelaku yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika pada tahun 2021 selanjutnya disertakan dalam tabel dibawah ini :

Tabel
Beberapa Kasus Pelaku yang Sengaja Tidak Melaporkan Adanya
Tindak Pidana Narkotika
Tahun 2021

No	Nomor Perkara	Tersangka	Putusan Hakim
1.	272/Pid.Sus/2021/PN.Bna	Khairi Bin Nurdin	Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun
2.	273/Pid.Sus/2021/PN.Bna	Dedi Ikhsan Bin Baktiar	Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun
3.	431/Pid.Sus/2021/PN.Bna	Nurul Aida Binti Zainal Abidin	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Sumber : SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika tidak akan dapat dicapai tanpa adanya peran masyarakat. Namun pada kenyataannya, masyarakat masih takut melaporkan tindak penyalahgunaan narkotika karena

berbagai sebab. Untuk melaporkan tindak penyalahgunaan narkoba masih minim di masyarakat. Banyak masyarakat masih takut melaporkan karena pecandu merupakan keluarganya sendiri dan ada juga yang merupakan tetangga dan kerabat dekat. Alasan lainnya karena tidak tahu ke mana harus melapor dan takut dituduh sebagai tukang lapor.¹

Hal itu menyebabkan masyarakat mendiamkan praktik tersebut di lingkungannya. Padahal dalam undang-undang bahwa pelapor itu tidak perlu takut, keamanannya terjaga dan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan pemeriksaan dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor, negara juga wajib memberikan perlindungan dari ancaman yang membahayakan pelapor.²

Keterlibatan keluarga dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba juga penting. Selama ini keluarga juga tidak mau melaporkan anak atau saudaranya yang menjadi pecandu narkoba. Ada pula yang tidak mau menerima anggota keluarga yang menjadi pecandu narkoba baik sebelum maupun sesudah direhabilitasi, sehingga akhirnya tidak ada orangtua yang mau mengantarkan anaknya ke rehabilitasi, keluarga cenderung takut menjadi tersangka, takut membuka aib dan biaya rehab yang mahal.³

Sengaja tidak melaporkan berarti suatu kesadaran yang diwujudkan dalam tindakan untuk tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui padahal

¹ Elviyanti Putri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 31 Maret 2022

² Elviyanti Putri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 31 Maret 2022

³ Elviyanti Putri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 31 Maret 2022

pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban baik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi.

Tindak pidana narkoba, merupakan salah satu tindak pidana yang digolongkan *Extraordinary Crime* atau kejahatan luar biasa, maka oleh karena itu perlu diterapkan hukum luar biasa. Pada dasarnya narkoba di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkoba dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkoba harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkoba tersebut telah mempengaruhi berbagai kalangan hingga yang berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah, golongan terpelajar, pengusaha, publik figur, bahkan pejabat negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Narkoba yang seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan untuk keperluan pengobatan ataupun

dibidang pengetahuan, namun pada generasi sekarang narkoba disalahgunakan dengan berbagai tujuan.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern peredaran narkoba pun menjadi hal yang biasa dikalangan masyarakat. Masyarakat terkadang enggan untuk melaporkan adanya tindak pidana narkoba. Padahal masyarakat tau adanya tindak pidana tersebut. Seperti hasil observasi awal lapangan bahkan anggota keluarga yang mengetahui adanya tindak pidana narkoba namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengedaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh perempuan antara lain yaitu :

a. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba

Hasil wawancara dengan Elviyanti Putri selaku hakim pengadilan negeri Banda Aceh menyebutkan bahwa masyarakat yang minim akan pemahaman hukum menjadi salah satu faktor penyebab pelaku tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba. Masyarakat menganggap bahwa tidak apa apa jika tidak melaporkan padahal hal ini jelas tidak boleh karena menghambat program yang dijalankan oleh pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba.⁴

Masyarakat masih ragu dan takut untuk memberikan informasi seputar penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Peran masyarakat

⁴ Elviyanti Putri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 31 Maret 2022

sangat dibutuhkan. Masyarakat yang kurang menyadari bahwa mereka sendirilah yang banyak menyediakan sarana yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Kurangnya fungsi kontrol masyarakat akan pengaruh budaya dari luar, akan memberi dampak kepada seseorang untuk melakukan pergaulan yang semakin bebas tanpa mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat.⁵

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba disebabkan: ⁶

1. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena perilaku merupakan cerminan dari pola pendidikan yang seseorang dapatkan. Kurangnya pengetahuan seseorang yang diakibatkan karena rendahnya pendidikan formal yang didapatkan, dapat mempengaruhi pola pikir dan meningkatkan resiko terpengaruh dunia negatif. Rendahnya pengetahuan seseorang mengenai bahaya narkoba menyebabkan seseorang tidak berani melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba.

2. Faktor sikap apatis/tidak peduli terhadap lingkungan sekitar

Kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba salah satunya adalah kurang peran serta masyarakat yaitu masyarakat apatis atau tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan masih sedikit,

⁵ Elviyanti Putri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 31 Maret 2022

⁶ Elviyanti Putri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 31 Maret 2022

karena masih ada sebagian dari masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk melapor pihak keluarganya yang mamakai narkoba kepada pihak BNN (Bada Narkotika Nasional).

Masyarakat takut melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika karena takut menjadi sasaran bandar, takut mendapat kesulitan dan tekanan dari masyarakat, bahkan justru menutupi jika salah satu keluarganya kecanduan narkotika, karena menganggap itu adalah aib. Padahal, mustahil permasalahan narkotika di Indonesia akan tuntas teratasi jika hanya mengandalkan aparat penegak hukum atau lembaga berwenang seperti BNN misalnya. Diperlukan peran serta seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.

3. Faktor keluarga malu anggota keluarganya terlibat penyalahgunaan narkotika

Masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkotika apalagi jika ada salah satu anggota keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan

b. Kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum kepada masyarakat

Sosialisasi mengenai dampak buruk narkotika dilakukan dalam bentuk penyebaran spanduk, buku-buku, atau dapat berupa talk show atau diskusi yang mengajak orang untuk menjauhi dan melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoika. Sosialisasi dari aparat penegak

hukum kepada masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di tengah-tengah masyarakat.⁷

Sosialisasi merupakan upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba, dan mengajak masyarakat turut serta dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan cara memberikan atau melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya atau dimanapun anggota masyarakat melihat adanya penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi dilakukan dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan dengan sasaran adalah masyarakat, sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi.

c. Pecandu Merupakan Kerabat Dekat dan Keluarganya Sendiri

Menurut hasil wawancara bersama Koharuddin jaksa pada kejaksaan negeri Banda Aceh pelaku juga enggan melaporkan adanya tindak pidana narkoba karena merupakan suaminya sendiri, pelaku takut

⁷ Elviyanti Putri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 31 Maret 2022.

jika melaporkan maka suamiya akan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi.⁸

Berdasarkan hasil wawancara M Yasin selaku masyarakat takut dijahui karena takut dituduh sebagai tukang lapor. Pelaku tidak ingin dituduh menjadi tukang lapor, pelaku tidak ingin menjadi merasa bersalah karena hanya karenadia melaporkan ke kantor polisi membuat orang lain masuk penjara dan merusak masa depannya. Ketidakpahaman pelaku mengenai hukum membuat pelaku menjadi terpidana narkoba. Pelaku juga tidak ingin berurusan dengan polisi sehingga membuat pelaku tidak melaporkan dan akhirnya menjadi terpidana, takut menjadi saksi dipengadilan serta masih lemahnya penegakan hukum.⁹

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Yang Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkoba

Dalam penerapan sanksi terhadap pelaku yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai dengan ketentuan pasal 131 Undang-undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba diancam hukuman maksimal satu tahun penjara dan atau denda maksimal Rp50 juta”. Hakim juga menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba sesuai dengan Undang-

⁸ Koharuddin, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 1 April 2022

⁹ M Yasin, Masyarakat *Wawancara* Pada Tanggal 01 April 2022

undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur mengenai kriminalisasi bagi masyarakat, yang isinya menuntut agar setiap orang melaporkan tindak pidana narkotika yang diketahuinya.¹⁰

Hakim dalam menjatuhkan hukuman seringan-ringanya kepada terdakwa mengingat ada tiga orang anak yang masih sekolah yang menjadi tanggung jawab terdakwa yang hari ini masih tinggal dirumah tanpa kedua orang tua dengan menggantungkan hidup dengan menjual minuman seribuan.

Hukuman/sanksi yang diberikan bagi pelaku yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masih terlalu ringan, sehingga mengakibatkan seseorang tidak menjadi takut untuk tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika. Masyarakat lebih merasa takut dengan ancaman oleh pelaku penyalahgunaan narkotika bahkan bandar narkotika yang lebih kejam memperlakukan seseorang yang ketahuan melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika.

C. Upaya Untuk Menanggulangi Pelaku Yang Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika

Upaya untuk menanggulangi pelaku yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika adalah yaitu sosiologi mengenai hukum dan bahaya narkotika dalam masyarakat, meningkatkan pemahaman mengenai

¹⁰ Elviyanti Putri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 31 Maret 2022

bahaya narkoba didalam masyarakat, serta peran masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkoba.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, pada dan kegiatan penegakkan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba. Peran serta masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dalam pencegahan terhadap bahaya narkoba perlu diupayakan oleh masyarakat, baik mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan.

Urgensi diaturnya kewajiban setiap orang melaporkan tindak pidana narkoba adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan peran serta yang nyata bagi masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkoba. Hal tersebut tertulis dalam Naskah Akademik pembentukan Undang-Undang Narkoba yang secara konkrit terwujud dalam ketentuan Pasal 131 UU Narkoba. Pasal diatas dengan jelas dan tegas akan memberikan sanksi pidana penjara kepada setiap orang yang tidak melaporkan tindak pidana yang terjadi dalam wilayah kekuasaannya.

Masyarakat dapat berupaya melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas warga masyarakatnya agar tidak melakukan peredaran dan menyalahgunakan penggunaan narkoba secara ilegal. Masyarakat menyadari akan bahaya dari peredaran gelap dan tindak pidana narkoba yang tengah beredar di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa: masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Hak masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba di lingkungan sekitarnya meliputi beberapa hal seperti yang dituliskan pada Pasal 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berikut ini:

- (1) Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;
- (2) Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba kepada penegak hukum atau (selanjutnya disebut BNN) yang menangani perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- (3) Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau Badan Narkoba Nasional BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba; Presiden Republik Indonesia
- (4) Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- (5) Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa masyarakat dapat melaporkan tindak pidana narkotika. Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ini merupakan salah satu bentuk atau wujud peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika.

Pemberantasan narkotika tidak bisa selesai apabila hanya ditujukan kepada pengguna dan pengedar narkotika saja, hal ini harus didukung dengan peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan narkotika agar dapat mengurangi bahkan menghilangkan narkotika yang ada di masyarakat. Masyarakat harus berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Masyarakat perlu dilibatkan dan diberdayakan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan atau ketergantungan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindak pidana sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab pelaku sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba antara lain sebagai berikut faktor minimnya pemahaman hukum dalam masyarakat, pecandu merupakan keluarganya sendiri, takut dituduh sebagai tukang lapor, tidak ingin berurusan dengan polisi dan takut menjadi saksi dipengadilan.
2. Hukuman/sanksi yang diberikan bagi pelaku yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masih terlalu ringan, sehingga mengakibatkan seseorang tidak menjadi takut untuk tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba. Masyarakat lebih merasa takut dengan ancaman oleh pelaku penyalahgunaan narkoba bahkan bandar narkoba yang lebih kejam memperlakukan seseorang yang ketahuan melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba.
3. Upaya untuk menanggulangi pelaku yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba yaitu sosiologi mengenai hukum dan bahaya narkoba dalam masyarakat, meningkatkan pemahaman mengenai bahaya narkoba didalam masyarakat serta peran masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkoba.

B. Saran

1. Disarankan kepada pelaku yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap hukum.
2. Disarankan kepada Hakim dan Jaksa agar dalam memproses suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan di masyarakat dan hukuman dianggap sebagai efek jera agar di masa yang akan datang terpidana memperbaiki hidupnya dan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama atau sejenisnya demi tercapai ketentraman dalam masyarakat.
3. Disarankan kepada masyarakat disarankan agar turut berperan aktif dan memiliki keberanian dalam melaporkan atau memberikan informasi mengenai adanya tindak pidana narkoba serta bersedia menjadi saksi untuk membantu kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1987.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017.
- Ali Zaidan M., *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Hari Sasangka, *Narkotika Aspek Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Biang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005.
- Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindi Persada, Jakarta, 1996.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Ngalim Purwanto M, *Psikologi Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.

Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.

Soedjono Dirdjosworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987.

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Cetakan Ketiga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Satochid Kartanegara, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Solehuudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, 2010.

Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.